

**THE MOSQUE WAQF MODEL IN THE CONCEPT OF JUSTICE IN
THE DISTRIBUTION OF WEALTH TO THE COMMUNITY IN
INDONESIA**

**MODEL WAKAF MASJID DALAM KONSEP KEADILAN
PADA DISTRIBUSI KEKAYAAN BAGI MASYARAKAT
DI INDONESIA**

Ayu Tridayana¹

¹ UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
ayutridayana03@gmail.com

Malahayatie²

² UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe,
malahayatie@uinsuna.ac.id

Taufiq³

³ UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe,
taufiqmahmud@uinsuna.ac.id

Abstract

This research examines mosque waqf management models in the context of wealth distribution justice in Indonesia, with the aim of understanding and mapping mosque waqf management practices on the islands of Sumatra, Java, and Kalimantan. The background of the problem raised is the inequality in the distribution of benefits of mosque waqf which is still consumptive and less productive, despite the enormous potential of waqf assets. The research method used is a literature review, with analysis of various relevant secondary data sources. The results show that mosque waqf management in Indonesia is still dominated by traditional approaches that prioritize physical development, while efforts to utilize assets productively are still limited. The conclusion of this study emphasizes the need for a more sustainable and productive mosque waqf management model to reduce economic inequality and improve community welfare.

Keywords: Mosque waqf, distribution justice, productive management, economic inequality, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji model pengelolaan wakaf masjid dalam konteks keadilan distribusi kekayaan di Indonesia, dengan tujuan untuk memahami dan memetakan praktik pengelolaan wakaf masjid di pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Latar belakang masalah yang diangkat adalah ketimpangan distribusi manfaat wakaf masjid yang masih bersifat konsumtif dan kurang produktif, meskipun potensi aset wakaf sangat besar. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, dengan analisis terhadap berbagai sumber data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masjid di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan tradisional yang mengutamakan pembangunan fisik, sementara upaya untuk memanfaatkan aset secara produktif masih terbatas. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan

perlunya model pengelolaan wakaf masjid yang lebih berkelanjutan dan produktif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Wakaf masjid, keadilan distribusi, pengelolaan produktif, ketimpangan ekonomi, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v7i2.6729>

A. Pendahuluan

Distribusi kekayaan yang tidak merata menjadi tantangan global yang semakin mendesak di berbagai negara, termasuk di dunia Muslim. Laporan *Global Wealth Inequality Report (2022)* mencatat peningkatan ketimpangan distribusi kekayaan sebesar 2% di negara-negara berkembang selama satu dekade terakhir (Global Wealth Inequality Report, 2022). Fenomena ini mempertegas kebutuhan akan instrumen ekonomi alternatif yang dapat mengurangi ketimpangan tersebut. Wakaf, sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, memiliki potensi besar untuk redistribusi kekayaan secara adil, terutama jika dikelola secara produktif.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, wakaf memegang peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (2024), total aset wakaf mencapai Rp 200 triliun, tetapi hanya 10% yang dimanfaatkan secara produktif untuk memberdayakan masyarakat (Nuryanti, Haniah Lubis, Muhammad Thahir Cheumar, 2024). Wakaf masjid, khususnya, masih sering difokuskan pada pembangunan fasilitas fisik dan kegiatan ibadah, sementara potensinya untuk mengentaskan ketimpangan ekonomi belum sepenuhnya terealisasi. Sebuah survei oleh Bank Indonesia (2021) menunjukkan bahwa 75% masyarakat menilai pengelolaan wakaf masjid kurang memberikan dampak langsung pada kehidupan ekonomi masyarakat sekitar (Wenny Safitri, 2020). Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi wakaf dan penerapannya yang perlu segera diatasi.

Masjid, sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial umat Islam, memiliki peran strategis dalam pengelolaan wakaf. Namun, di Indonesia, pengelolaan wakaf masjid sering kali bersifat konsumtif, dengan sedikit upaya untuk mengembangkan aset secara produktif. Di wilayah seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, banyak masjid masih mengandalkan sumbangan untuk kebutuhan operasional sehari-hari, tanpa memaksimalkan potensi aset wakaf yang dimiliki. Sebagai contoh, sebuah studi di Sumatera mengungkapkan bahwa lebih dari 70% masjid tidak memiliki program

pemberdayaan ekonomi yang jelas. Akibatnya, aset wakaf yang tersedia belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar.

Walaupun berbagai studi telah dilakukan tentang wakaf, aspek keadilan dalam distribusi kekayaan wakaf, terutama pada konteks wakaf masjid, belum banyak dibahas. Penelitian oleh Mohammad Abdullah menyoroti dampak ekonomi dari wakaf produktif yang memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membantu negara-negara mayoritas Muslim dalam mewujudkan ekonomi yang berlandaskan keberlanjutan sesuai pada orientasi *Maqasyid syariah* (M. Abdullah, 2018), sementara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan Sari mengulas tantangan pengelolaan wakaf yang menunjukkan masalah antara lain kurang pemahaman wakif terhadap wakaf, dan pemerintah telah melakukan sosialisai wakaf namun pemahaman para peserta sosialisasi tidak seperti yang diharapkan (Muhammad & Sari, 2021). Namun, kajian yang mengkaji secara spesifik model wakaf masjid dalam konsep keadilan distributif dalam mekanisme distribusi kekayaan masih jarang ditemukan.

Pengelolaan wakaf masjid di Indonesia menghadapi sejumlah masalah nyata yang membutuhkan perhatian serius, meliputi ketimpangan distribusi manfaat, kurangnya transparansi, dan akses yang tidak merata. Sebagai contoh, laporan Badan Wakaf Indonesia (2021) mengungkap bahwa 80% aset wakaf masjid hanya digunakan untuk kegiatan ibadah. Di berbagai daerah di Indonesia dana wakaf masjid yang signifikan tidak dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat sekitar, memperburuk ketimpangan ekonomi. Pada skala internasional, data dari *Islamic Relief* (2022) menunjukkan bahwa hanya 15% institusi wakaf di negara-negara berkembang yang mampu mendistribusikan manfaatnya secara efektif kepada kelompok marginal.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami model pengelolaan wakaf masjid yang lebih efektif dan berkelanjutan. Meskipun berbagai studi sebelumnya telah mengulas potensi wakaf, masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait pengelolaan wakaf masjid di berbagai wilayah di Indonesia. Secara khusus, belum ada kajian komprehensif yang secara simultan membahas pola distribusi wakaf masjid, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Penelitian ini memiliki nilai strategis untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf sekaligus memahami tantangan yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memetakan konsep model pengelolaan wakaf masjid di tiga pulau besar tersebut, dengan penekanan pada analisis pola distribusi serta tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaannya. Dengan menyorot kesenjangan dalam penelitian dan praktik pengelolaan wakaf masjid, studi ini diharapkan tidak hanya memperkaya wawasan ilmiah tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi optimalisasi wakaf masjid sebagai instrumen pengentasan ketimpangan ekonomi.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Keadilan Distribusi Wakaf dalam Islam

Dalam bahasa Arab, keadilan disebut dengan istilah ‘*adl* (عَدْلٌ), yang berasal dari kata ‘*adala* (عَدَلَ), yang berarti mengukur atau memberi sesuatu dengan ukuran yang tepat dan seimbang. Dalam konteks bahasa, ‘*adl* merujuk pada bentuk kesetaraan dalam pendistribusian hak dan kewajiban, baik antara individu dengan individu lainnya, maupun antara individu dan masyarakat, dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan agama. Secara lebih luas, konsep ‘*adl* tidak hanya terkait dengan pemenuhan hak, tetapi juga mencakup kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain, serta memperlakukan setiap orang sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka yang sebenarnya.

Konsep distribusi keadilan wakaf dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang seimbang. Wakaf memiliki peran signifikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menyediakan dukungan bagi pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya, sehingga mendorong terciptanya pertumbuhan yang inklusif (Sulistiyono et al., 2024). Menurut Nurhayati dan Hendri Konsep keadilan dalam distribusi wakaf dalam Islam menitikberatkan pada pemberian akses yang merata terhadap sumber daya bagi seluruh anggota masyarakat. Pendekatan ini memastikan perputaran kekayaan di tengah masyarakat, mencegah monopoli, dan mendorong terciptanya (Lubis & Sunandar, 2023).

2. Distribusi Kekayaan Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga istilah untuk mendeskripsikan konsep wakaf, yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk jalan Allah). Kata *al-waqf* berasal dari bentuk masdar dari frasa *waqfu asy-syai*, yang berarti "menahan sesuatu." Seperti yang dijelaskan oleh Imam Antarah dan dikutip oleh al-Kabisi, "Unta

saya tertahan di suatu tempat," ungkapan ini menggambarkan esensi dasar wakaf, yakni

menahan aset atau sumber daya untuk tujuan baik yang memberi manfaat bagi masyarakat (Muhammad A.A & Rosidta, 2023).

Berdasarkan cara pengelolaannya, wakaf dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok sebagai berikut: (Nurul Faizah Rahmah, 2022)

a. Pengelolaan Wakaf Tradisional

Pengelolaan ini memfokuskan harta wakaf untuk keperluan pembangunan fisik semata dan cenderung bersifat konsumtif. Contohnya termasuk wakaf tanah untuk pemakaman umum, pembangunan masjid, madrasah, dan fasilitas lainnya.

b. Pengelolaan Wakaf Modern

Model ini mengarah pada pengelolaan wakaf secara produktif, yakni mengalihkan aset dari penggunaan konsumtif menjadi investasi produktif. Jenis ini mulai mendapat perhatian karena potensinya dalam mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia. Contoh implementasinya meliputi wakaf uang, wakaf saham, wakaf bangunan yang disewakan, dan wakaf tanah untuk kegiatan produktif.

Wakaf konsumtif mengacu pada pemanfaatan langsung aset wakaf untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin atau menyediakan layanan sosial. (Redaksi BWI, 2018). Sedangkan Wakaf produktif merujuk pada pemanfaatan aset wakaf untuk aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan. Contohnya meliputi penyewaan tanah wakaf untuk kegiatan usaha atau pembangunan fasilitas yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Zaenurrosyid, 2016).

C. Metode Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan tinjauan literatur (*literature review*) secara komprehensif untuk membedah dinamika keadilan dalam distribusi kekayaan melalui instrumen wakaf masjid. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk membangun kerangka kerja sistematis yang mampu mengevaluasi, menyelaraskan, sekaligus menyintesis beragam literatur kunci yang ada. Dengan mengeksplorasi data sekunder mulai dari jurnal akademik dan laporan institusi hingga data statistik terkini penelitian ini tidak hanya memetakan mekanisme distribusi dan tata kelola wakaf, tetapi juga menggali lebih dalam mengenai dampak sosial nyata dari pengelolaan aset tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

D. Hasil Penelitian dan Diskusi

HASIL

1. Peta Konsep Model Pengelolaan Wakaf Masjid di Indonesia (Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan)

a. Sumatera

Pengelolaan harta wakaf di Sumatera masih terbelang tradisional dan cenderung konsumtif. Contohnya pada pengelolaan harta wakaf berupa sawah, kebun, dan bangunan toko pada wakaf Masjid Besar Istiqamah Pidie, Aceh. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arifin Abdullah menyatakan bahwa pengelolaan harta wakaf tersebut sudah tergolong efektif, meski masih memerlukan peningkatan lebih lanjut. Harta wakaf masjid masih dikelola dan berfungsi untuk kemakmuran masjid seperti Pembangunan masjid, honor perangkat masjid dan membantu perekonomian pengelola melalui penyewaan Sawah, kebun dan bangunan toko. Namun hasil sewa dari harta wakaf tersebut masih belum maksimal dan belum bisa dimanfaatkan kepada hal-hal yang berbaur ekonomi produktif juga untuk pemberdayaan umat. Hal ini disebabkan oleh manajemen pengelolaan yang masih sangat tradisional, faktor cuaca dan perubahan iklim yang mempengaruhi hasil panen sawah yang dikelola penyewa harta wakaf, dan faktor konflik yang mempengaruhi pengelolaan kebun yang awalnya ingin dibangun panti asuhan namun berujung gagal (A. Abdullah & Islam, 2018).

Di Masjid Agung Al-Falah Jambi, pengelola dana wakaf memperoleh sumber dana dari Masyarakat umum, dana Pendidikan siswa Al-Falah, koperasi masjid, usaha perikanan, dan usaha perdagangan, kemudian dialokasikan untuk Pembangunan dan perawatan masjid, operasional kegiatan masjid, kegiatan ekonomi masjid, dan santunan pada musafir (Rahma et al., 2023).

Untuk system pengelolaan dana wakaf masjid sendiri sudah menerapkan wakaf produktif, yaitu dengan cara Pengelola dana wakaf menerima kontribusi wakaf dari masyarakat, kemudian mengelola dana dan aset wakaf tersebut. Selanjutnya, hasil dari pengelolaan wakaf dialokasikan untuk berbagai kebutuhan masjid, seperti pembangunan, honorarium, pengembangan ekonomi masjid, dan lain-lain sesuai dengan keputusan pengurus serta amanah dari pemberi wakaf. Wakaf produktif tersebut mencakup pemanfaatan dana wakaf untuk keperluan pendidikan, usaha perikanan, kegiatan perdagangan, dan pengelolaan koperasi masjid (Rahma et al., 2023).

Pengelolaan wakaf Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Jambi, memulai pendirian Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) melalui usaha seperti depot air minum isi ulang dan layanan pencucian karpet menunjukkan bahwa pengelolaan masjid sudah mulai berorientasi pada konsep wakaf produktif. Hal ini mencerminkan upaya menjaga keberlanjutan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan umum serta mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat (Habibah, 2024). Dana wakaf dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung program santunan bagi anak yatim dan keluarga dhuafa yang membutuhkan. Ini menunjukkan keadilan distribusi kekayaan wakaf berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat dalam mengentaskan ketimpangan sosial.

b. Jawa

Di Pulau Jawa, Masjid Agung Semarang menerapkan strategi pengelolaan aset wakaf untuk mendukung kegiatan produktif. Sebagai pusat ibadah umat Islam, masjid ini memanfaatkan asetnya dengan membangun SPBU mini. Modal dan fasilitas disediakan oleh lembaga wakaf, sedangkan pengelolaannya melibatkan masyarakat yang membutuhkan dukungan finansial. Melalui pemanfaatan aset wakaf, SPBU ini berhasil mendirikan fasilitas tambahan seperti ATM, minimarket, dan klinik (Basar Dikurasyin, 2020).

Masjid Sabilillah Malang telah menjadi contoh nasional dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1999, lembaga wakaf Sabilillah berhasil mengembangkan aset wakaf menjadi berbagai fasilitas seperti sekolah inklusi dan formal, layanan kesehatan lengkap dengan ambulans, koperasi dengan beragam unit usaha termasuk pertokoan, BMT, dan mall Pujasera. Selain itu, lembaga ini juga sukses mengembangkan sektor ekonomi komersial, memberikan modal bagi UMKM hingga ke tahap hilir, serta mendirikan perusahaan wakaf. Reputasi manajemen aset wakaf di Malang ini dikenal karena efektivitas dan efisiensinya dalam pengelolaan (Basar Dikurasyin, 2020).

Model Pengelolaan wakaf di Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak, Kabupaten Lamongan adalah dengan menyewakan lahan sawah kepada Masyarakat sekitar. Untuk manajemen pengelolaan tanah masjid Jami' Darussalam sendiri belum terlaksana dengan baik, manajemen pengelolaan wakaf tanah belum berjalan secara optimal. Tanah wakaf berupa sawah saat ini hanya dimanfaatkan untuk

52 | AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 7, Issue. 2. Tahun 2025

disewakan dalam sektor pertanian, sementara pengelolaannya cenderung bersifat konsumtif, dengan pemanfaatan yang terbatas pada kebutuhan masjid dan masyarakat di sekitarnya (Devi Agustina & Renny Oktafia, 2021).

Masjid Jogokariyan di Yogyakarta dikenal dengan pendekatan inovatif dalam pengelolaan wakaf produktif, menjadikannya tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Beberapa aset dan program yang dihasilkan melalui pengelolaan wakaf produktif di masjid ini adalah hotel, angkringan masjid yang menjadi tempat pemuda pemudi berdiskusi, aula dan ruang produktif, dan usaha bisnis lainnya (Taufiq, 2018).

c. Kalimantan

Di Kalimantan, khususnya di Masjid Agung Syuhada Pelaihari, pengelolaan wakaf produktif memang menjadi prioritas utama namun pemanfaatan harta wakaf masih terbatas pada mendukung kemakmuran masjid dan belum mencapai tahap pemberdayaan umat. Pengurus masjid berupaya memanfaatkan lahan dan bangunan wakaf dengan cara menyewakannya, sehingga hasil yang diperoleh dapat dialokasikan untuk pembangunan masjid dan berbagai kegiatan sosial. Namun, mereka menghadapi tantangan, terutama terkait minimnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan profesional dalam mengelola wakaf (Rahman et al., n.d.).

Tabel 1. Tabel Hasil Pemetaan Model Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Pulau	Masjid	Pengelolaan Wakaf	Manfaat/Aset Produktif
Sumatera	Masjid Besar Istiqamah, Pidie, Aceh	Pengelolaan secara wakaf Tradisional dan modern	Sawah, kebun, dan toko yang kesemuanya disewakan.
	Masjid Agung Al-Falah Jambi	Pengelolaan Wakaf Produktif	Yayasan Pendidikan, koperasi masjid, usaha perikanan, dan usaha perdagangan.
	Masjid Al-Munawwarah Jambi	Pengelolaan wakaf yang mengarah pada produktivitas	Pendirian Badan Usaha Milik Masjid (BUMM), usaha depot air isi ulang, dan jasa pencucian karpet.
Jawa	Masjid Sabilah Malang	Diversifikasi asset produktif dengan pendekatan inklusif	Sekolah influsi dan formal, layanan Kesehatan, dan modal usaha untuk memberdayakan Masyarakat.
	Masjid Agung Semarang	Model bisnis berbasis asset wakaf	SPBU mini, ATM, Minimarket, klinik kesehatan, dan modal usaha untuk membedakan Masyarakat.
	Masjid Jami' Darussalam Lamongan	Pengelolaan wakaf masih konsumtif	Penyewaan lahan sawah untuk Masyarakat sekitar.

	Masjid Jogokariyan Yogyakarta	Pengelolaan aset produktif dan inovatif.	Hotel, Angkringan masjid, Aula dan ruang produktif, dan modal usaha dalam pemberdayaan Masyarakat.
Kalimantan	Masjid Agung Syuhada Pelaihari	Pengelolaan secara tradisional	Tanah wakaf seluas 1.196 m ² dan bangunan toko yang disewakan.

2. Konsep Keadilan pada Distribusi Kekayaan Model Wakaf Masjid di Indonesia

Wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung keadilan sosial dan pemerataan kekayaan, khususnya melalui pengelolaan masjid. Dalam hal ini, wakaf tidak hanya berperan sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan manfaat ekonomis harta wakaf demi kepentingan ibadah serta kemajuan kesejahteraan umum. Aturan tersebut menekankan bahwa wakaf berperan signifikan dalam mewujudkan keadilan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat (BWI, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenurrosyid di sejumlah masjid bersejarah di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa banyak masjid belum memanfaatkan aset wakaf secara optimal untuk kesejahteraan umat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan aset wakaf sering muncul, seperti yang tercermin dalam aksi protes masyarakat di Kaliwungu dan Kendal, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf (Zaenurrosyid, 2016). Situasi ini menunjukkan pentingnya penerapan model pengelolaan yang lebih adil dan profesional, sehingga wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan merata bagi masyarakat. Cerminan terbaik dari distribusi kekayaan wakaf yang berhasil adalah bagaimana ia mendukung kesetaraan sosial. Misalnya, Dengan demikian, lembaga wakaf tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi sarana bisnis yang bermanfaat bagi kaum kurang mampu. Namun, dalam praktik, penyimpangan sering terjadi. Transparansi menjadi isu sentral. Banyak pengelola wakaf yang tidak melaporkan pendapatan dan penggunaannya secara rinci.

Banyak yang menganggap bahwa pengelolaan wakaf adalah pekerjaan spiritual semata. Namun, dalam era digital, kita perlu memandangnya sebagai kombinasi antara spiritualitas dan profesionalisme. *Blockchain*, misalnya, dapat digunakan untuk mencatat alur distribusi wakaf secara transparan. Pengelolaan berbasis teknologi ini tidak hanya

54 | AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 7, Issue. 2. Tahun 2025

meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memberikan rasa keadilan yang nyata kepada masyarakat penerima manfaat (Dewi & Hakiki, 2023). Di sinilah, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Qutb, Islam memadukan nilai transendental dengan kebutuhan praktis duniawi. Optimalisasi juga membutuhkan pelibatan masyarakat secara aktif. Ketika jamaah merasa menjadi bagian dari pengelolaan wakaf, mereka tidak hanya mendukung secara materi tetapi juga moral. Masjid tidak lagi hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga pusat pemberdayaan sosial yang sejati.

3. Tantangan Pengelolaan Distribusi Kekayaan pada Wakaf Masjid di Indonesia

Pengelolaan wakaf masjid di Indonesia dihadapkan pada lima tantangan utama. Pertama, regulasi yang belum memadai menciptakan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Kedua, rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan wakaf. Ketiga, banyak nazhir tidak memiliki keterampilan manajerial yang cukup, sehingga pelatihan dan pemberdayaan mereka sangat penting. Keempat, isu hukum terkait tanah wakaf, seperti sengketa dan aset tidak bersertifikat, menghambat pemanfaatannya. Kelima, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan melemahkan kepercayaan publik. Solusi komprehensif diperlukan untuk mengatasi hambatan ini agar potensi wakaf dapat dioptimalkan demi kesejahteraan masyarakat.

DISKUSI

1. Peta Konsep Model Pengelolaan Wakaf Masjid di Indonesia

Pengelolaan harta wakaf di Indonesia memiliki dinamika yang merefleksikan potensi besar sekaligus tantangan signifikan dalam upaya menjadikan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Dalam kasus Sumatera, pengelolaan yang cenderung tradisional dan konsumtif, seperti di Masjid Besar Istiqamah Pidie, Aceh, menunjukkan bahwa aset wakaf seperti sawah, kebun, dan toko lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin masjid dan pengelolaannya masih bergantung pada hasil sewa (Abdullah, 2018). Kendala struktural, seperti sistem manajemen yang tidak terorganisasi secara modern, dan hambatan eksternal, seperti perubahan iklim dan konflik sosial, menjadi penyebab utama belum maksimalnya hasil yang diperoleh dari wakaf. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mengubah persepsi bahwa aset wakaf hanya sebagai

sumber pendapatan statis menjadi alat ekonomi produktif yang berorientasi pada pembangunan umat.

Model yang lebih produktif terlihat di wilayah lain seperti di Jambi dan Jawa. Masjid Agung Al-Falah Jambi, melalui sumber dana yang beragam seperti koperasi, pendidikan, dan usaha perikanan, telah menunjukkan upaya konkrit dalam memanfaatkan wakaf secara strategis untuk memenuhi kebutuhan masjid, mendukung ekonomi lokal, serta memberikan santunan sosial (Rahma et al., 2023). Masjid ini tidak hanya memenuhi kebutuhan ibadah, tetapi juga menjalankan peran sebagai agen pembangunan lokal. Konsep serupa tetapi lebih kompleks dapat ditemukan di Masjid Sabilillah Malang, di mana pengelolaan wakaf telah berkembang mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, koperasi, hingga sektor komersial. Menurut Basar Dikurasyin (2020), pendekatan yang menyeluruh ini berhasil karena adanya manajemen berbasis profesionalisme, perencanaan strategis, dan kolaborasi multisektoral yang mendorong efisiensi serta efektivitas pengelolaan.

Di sisi lain, Masjid Jogokariyan di Yogyakarta mencerminkan bagaimana inovasi dan relevansi sosial dapat mengubah paradigma pengelolaan wakaf. Pendirian hotel, ruang diskusi berbasis komunitas seperti angkringan, dan aula produktif merupakan bukti bahwa masjid dapat menjadi motor penggerak ekonomi umat tanpa melupakan fungsi utamanya sebagai pusat ibadah (Taufiq, 2018). Keberhasilan ini memberikan pelajaran penting bahwa pengelolaan wakaf memerlukan pendekatan yang berorientasi pada kreativitas dan partisipasi aktif masyarakat. Masjid Jogokariyan menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf bukan hanya soal menjaga aset, tetapi juga tentang menciptakan nilai baru yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Namun, realitas di daerah seperti Kalimantan dan sebagian Jawa Timur menunjukkan masih adanya kendala mendasar yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf. Sebagaimana terjadi di Masjid Agung Syuhada Pelaihari dan Masjid Jami' Darussalam Lamongan, pengelolaan aset wakaf masih sangat terbatas pada sektor tradisional, seperti menyewakan sawah, tanpa inovasi tambahan yang dapat mengubah nilai aset tersebut menjadi lebih produktif (Rahman et al, 2021). Kendala ini sering kali diperburuk oleh kurangnya keterampilan manajemen profesional, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya dukungan teknis untuk inovasi pengelolaan.

Pengelolaan harta wakaf di Indonesia saat ini masih berada dalam proses transisi dari pendekatan tradisional menuju pendekatan produktif yang berkelanjutan. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masjid yang ada di Indonesia lebih berkembang dan maju itu di pulau Jawa, dimana beberapa studi menunjukkan wakaf masjid yang ada di Pulau Jawa memiliki dampak yang luar biasa bagi perkembangan perekonomian berkelanjutan. Berbagai studi dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa potensi besar wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam belum dimaksimalkan secara merata. Transformasi wakaf menjadi lebih produktif membutuhkan kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas pengelola, dan pendekatan berbasis inovasi yang sejalan dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan langkah strategis tersebut, wakaf dapat menjadi salah satu solusi utama dalam mengurangi kesenjangan sosial, mendorong pemberdayaan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Konsep Keadilan pada Distribusi Kekayaan Harta Wakaf Masjid

Konsep keadilan dalam pengelolaan wakaf masjid di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menekankan distribusi berbasis kebutuhan, bukan semata pemerataan. Namun, tantangan dalam pengelolaan, seperti kurangnya transparansi dan kapasitas pengelola, kerap menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan distribusi kekayaan. Penelitian mengungkapkan bahwa beberapa masjid bersejarah di Jawa Tengah belum memanfaatkan potensi wakaf secara optimal, sehingga manfaatnya belum menjangkau secara merata.

Untuk memperkuat prinsip keadilan dalam pengelolaan wakaf, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama. Penerapan teknologi seperti blockchain menawarkan solusi praktis untuk mencatat distribusi wakaf secara transparan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan mencegah penyimpangan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wakaf dapat memperkuat legitimasi moral dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.

Optimalisasi wakaf sebagai pusat pemberdayaan sosial juga membutuhkan inovasi dalam pendekatannya. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Melalui profesionalisme dan integrasi nilai spiritual, wakaf dapat menjadi alat yang efektif dalam menanggulangi kesenjangan sosial,

menciptakan pemerataan, dan mendukung pembangunan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

3. Tantangan Pengelolaan Distribusi Kekayaan pada Wakaf Masjid

Pengelolaan wakaf, khususnya yang berkaitan dengan masjid di Indonesia, dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat upaya optimalisasi distribusi kekayaan. Berikut ini beberapa tantangan utama dalam mengelola wakaf masjid: (Kamariah et al., 2021)

- a. Regulasi yang mengatur wakaf di Indonesia masih belum memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan dan distribusi hasil wakaf.
- b. Tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf masih tergolong rendah. Banyak orang belum memahami konsep, manfaat, dan mekanisme wakaf, sehingga partisipasi dalam aktivitas wakaf menjadi terbatas.
- c. Nazhir, sebagai pengelola wakaf, sering kali memiliki keterbatasan dalam mengelola aset wakaf secara profesional. Banyak nazhir yang tidak terlatih dan kurang memiliki keterampilan manajerial yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan aset wakaf.
- d. Sering muncul masalah hukum yang terkait tanah wakaf antara lain sengketa antara ahli waris dan pengelola wakaf
- e. Banyak lembaga wakaf yang belum menerapkan sistem pelaporan keuangan yang memadai, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset wakaf.

E. Kesimpulan

Lanskap pengelolaan harta wakaf di Indonesia saat ini berada dalam fase transisi yang menarik, di mana praktik tradisional mulai bersinggungan dengan model wakaf produktif yang lebih modern. Meskipun menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa, pemanfaatannya di lapangan masih menunjukkan disparitas yang mencolok antarwilayah. Di Aceh dan Kalimantan, misalnya, tata kelola wakaf umumnya masih terjebak pada pola konsumtif dan terbentur oleh hambatan struktural, terutama terkait profesionalisme manajemen serta tekanan faktor eksternal. Sebaliknya, wilayah seperti Malang, Jambi, dan khususnya Masjid Jogokariyan di Yogyakarta, telah berhasil melakukan lompatan inovatif, wakaf tidak lagi sekadar aset diam, melainkan telah bertransformasi menjadi

mesin penggerak sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi komersial dan koperasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Konsep keadilan dalam distribusi kekayaan wakaf masjid di Indonesia menuntut perpaduan antara prinsip syariah, inovasi manajemen modern, dan pelibatan aktif masyarakat. Pengelolaan wakaf masjid membutuhkan upaya komprehensif yang mencakup revisi regulasi, peningkatan literasi masyarakat, pemberdayaan profesionalisme nazhir, penegakan aspek legalitas, dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Islam, H. (2018). *Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kabupaten Pidie (Suatu Analisis Menurut Hukum Islam)*. 8(1), 59–76.
- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Arnum Puji Astuti, Malahayatie, Rahmawati. Analisis Swot Dan Bcg Pada Pemasaran Syariah Pada Usaha Kopi Di Kota Takengon, *Jurnal Adz Dzahab*, Vol 9 no 2 tahun 2024. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i2.3316>
- Basar Dikurasyin. (2020). 1613536905554_Vol.7.No.2.Tahun 2020. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 225–236. <http://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/905%0Ahttp://urj.uinmalang.ac.id/index.php/jfs/article/view/743%0Ahttp://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB.pdf%0Ahttp://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/20596>
- BWI. (2017). *Wakaf untuk Keadilan Sosial*.
- Devi agustina, & Renny Oktafia. (2021). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 380–393. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7364](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7364)
- Dewi, A. P., & Hakiki, M. I. (2023). Transformasi Digital dalam Industri Halal di Indonesia (Studi Implementasi Teknologi Blockchain dalam Proses Sertifikasi Halal). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 360–370. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.240>
- Global Wealth Inequality Report. (2022). *Laporan Ketimpangan*. <https://wir2022.wid.world/executive-summary>
- Habibah, A. (2024). *Analisis Manajemen Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi*. 2(3).
- Harjoni, H., & Nola, S. L. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Life Style, dan Locus Of Control Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi Angkatan 2019. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 173–179. <https://doi.org/10.29300/ba.v9i2.5011>
- Kamariah, Sukman, & Nirwana. (2021). Problema Wakaf Di Indonesia. *Ats-Tsarwah*, 1(1), 59. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats->

[tsarwah/article/view/103%0Ahttps://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/download/103/85](https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/103%0Ahttps://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/download/103/85)

- Lubis, N., & Sunandar, H. (2023). Interpretation of Waqf Distribution Verse in Islamic Economic Perspective. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.55324/enrichment.v1i1.5>
- Muhammad A.A, F., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162–185. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79–94. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>
- Nurul Faizah Rahmah, N. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Nuryanti, Haniah Lubis, Muhammad Thahir Cheumar, F. M. (2024). *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang oleh Lembaga Nazhir di Kota Pekanbaru Nuryanti*. 28–39.
- Rahma, S., Shatrialdi, G., Islam, U., Sulthan, N., & Saifuddin, T. (2023). *Al-Falah Kota Jambi Dalam Tinjauan*. 3(2), 152–166.
- Rahman, M. R. A., Hulaify, A., & Iman Setya Budi. (n.d.). *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Agung Syuhada Pelaihari*. 1–3.
- Razali, R., & Rahmawati, R. (2024). Hilirisation Agricultural Zakat as a Basis for Increasing Community Income. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.15642/mzw.2024.6.1.1-18>
- Redaksi BWI. (2018). *Tantangan Wakaf untuk Keadilan Sosial*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/290/2008/12/02/tantangan-wakaf-untuk-keadilan-sosial/>
- Sulistiyono, B., Rasyid, F. A., & Saleh, C. (2024). Relevansi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Keadilan Sosial melalui Distribusi Ekonomi yang Adil. *Ahkam*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478>
- Taufiq, M. (2018). M. Taufiq dan Muklisin Purnomo Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 1(2), 129–139. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada>
- Venia, I., Yoesoef, Y., & Rahmawati (2024). Pengaruh Promosi, Gaya Hidup Dan Pekerja Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan BSI LINK Di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 4(2), 99–113. <https://doi.org/10.21093/bifej.v4i2.9441>
- Wenny Safitri, A. (2020). Model Kelembagaan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Thesis*, 2507(February), 1–9.
- Zaenurrosyid, A. (2016). Islamic Philanthropy Based on Property of Mosque Waqf (Study on the Management Model Waqf of Historic Grand Mosque in Java) Filantropi. *Jurnal Bimas Islam*, 9(3), 521–556. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jisel/article/view/14870/6916>

BIODATA PENULIS

“Model Wakaf Masjid dalam Konsep Keadilan pada Distribusi Kekayaan bagi Masyarakat di Indonesia”

Ayu Tridayana, dkk.

Nama : Ayu Tridayana, S.E
Tempat Tanggal Lahir : Reronga, 26 Maret 1999
Lembaga : Pasca Sarjana UIN Sultanah Nahrasiyah
Nomor Handphone : 0822 3751 4147
Alamat : Bener Meriah, Aceh
Pendidikan Terakhir : Strata 1 Ekonomi Syariah